



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK  
KECAMATAN KEJAJAR

NOMOR : 140/ 12 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA IGIRMRANAK  
TAHUN 2022

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan untuk memperlancar proses pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa maka perlu dibentuk Panitia;
- b. bahwa berdasarkan Surat Camat Kejajar Nomor : 140/135/2022 tanggal 20 April 2022 Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Tahun 2022, Camat Kejajar telah menyetujui pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa Igirranak;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa Igirranak Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
  8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ..... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor ....);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa Igrimranak Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana anggaran biaya pengisian Perangkat Desa;
  - b. menyusun jadwal kegiatan pengisian Perangkat Desa;
  - c. melakukan sosialisasi ketentuan pengisian Perangkat Desa;
  - d. melakukan pengumuman kepada masyarakat;
  - e. menerima pendaftaran bakal calon;
  - f. melaksanakan penelitian persyaratan administratif bakal calon;
  - g. menguji kemampuan komputer bakal calon;
  - h. menetapkan calon yang berhak mengikuti ujian tertulis;
  - i. mengumumkan calon yang berhak mengikuti ujian tertulis kepada masyarakat;
  - j. melakukan verifikasi kebenaran atas keberatan/aduan masyarakat terhadap calon;

- k. menetapkan pembatalan calon yang telah ditetapkan dalam hal berdasar hasil verifikasi terbukti calon dimaksud tidak lagi memenuhi persyaratan;
- l. menyusun tata tertib ujian tertulis dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
- m. menyiapkan materi dan tempat ujian tertulis;
- n. menyusun soal ujian tertulis Perangkat Desa;
- o. menyiapkan dan mendistribusikan soal ujian tertulis Perangkat Desa;
- p. menyelenggarakan ujian tertulis;
- q. membuat berita acara pada setiap tahapan pengisian Perangkat Desa;
- r. melaporkan nilai ujian tertulis kepada Kepala Desa; dan
- s. melaporkan hasil pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Igrimranak Tahun Anggaran 2022
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Igrimranak  
pada tanggal 26 April 2022

KEPALA DESA IGIRMRANAK,  
  
**JOKO TRISADONO**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK  
NOMOR : 140/12/2022  
TANGGAL : 26 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGISIAN  
PERANGKAT DESA IGIRMRANAK TAHUN 2022

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	MAD YASIR	LEMBAGA DESA	Ketua
2.	ALIF NUR AZIZ	PERANGKAT DESA	Sekretaris
3.	ABDUL MUNTOLIP	PERANGKAT DESA	Seksi Penjaringan dan Penyaringan
4.	SLAMET RIYANTO	PERANGKAT DESA	Seksi Penjaringan dan Penyaringan
5.	NURHAYATI	PAUD	Seksi Penjaringan dan Penyaringan
6.	PURWATI	TP PKK	Seksi Logistik
7.	MIFTAUHID	LEMBAGA DESA	Seksi Logistik
8.	SOHIT	LINMAS	Seksi Keamanan
9.	ROMANDON	LINMAS	Seksi Keamanan

  
KEPALA DESA IGIRMRANAK,  
KECAMATAN JOKO TRISADONO